

ABSTRAK

Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan aktivitas di jalan baik kendaraan milik pribadi atau umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pengemudi dalam aktivitas berlalu lintas. Maka dari itu setiap pengemudi dalam melaksanakan kegiatan berlalu lintas hendaknya dapat mematuhi peraturan yang secara tegas dan jelas telah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai Surat Izin Mengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dari penelitian yang dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi yang digunakan pengemudi kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi diperoleh bahwasanya kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi tidak dapat digolongkan dalam jenis sepeda motor. Hal ini dikarenakan syarat teknis sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan barang sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan. Persyaratan tersebut meliputi muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi sehingga kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi bukan termasuk dalam jenis sepeda motor dan pengemudinya tidak bisa menggunakan Surat Izin Mengemudi golongan C. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi tidak dapat digolongkan sebagai sepeda motor berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Angkutan Jalan sehingga pengemudi kendaraan tersebut tidak bisa dan tidak berhak menggunakan Surat Izin Mengemudi golongan C.

Kata kunci : Surat Izin Mengemudi, Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor Roda Tiga

ABSTRACT

Any motorist who carries out on-road activities whether private or public vehicles must have a Driver's License in accordance with the type of vehicle. The obligation aims to provide protection and legal certainty for each driver in the activity of traffic. Therefore, every driver in carrying out traffic activities should be able to comply with regulations that clearly and clearly have been contained in Law Number 22 Year 2009 on LLAJ regarding Driver License. The method used in this study is the normative juridical that is a study made to examine the application of rules or positive law in society. This type of research is

conducted by examining how the application of rules of law such as laws and other regulations and the literature that contains the concepts that are then connected with the issues being discussed. From the research conducted on the Driving License used by the driver of a three-wheeled motor vehicle with a modified open load cargo, it is found that a three-wheeled motor vehicle with a modified open load cargo can't be classified in the type of motorcycle. This is because the technical requirements of motorcycles used as goods transportation in accordance with Article 10 paragraph (4) Government Regulation No. 74 of 2014 on Road Transport can't be fulfilled in its entirety. Such requirements include the payload having a width not exceeding the steering handlebar, the charge height not exceeding 900 (nine hundred) millimeters from the driver's seat and the cargoes being placed behind the driver so that a three-wheeled motor vehicle with a modified open load cargo is not included in the type of motorbike And the driver can't use the C-Class Driving License. From the results of the study, it can be concluded that a three-wheeled motor vehicle with a modified open load cargo can't be classified as a motorbike under Article 10 paragraph (4) of Government Regulation Number 74 on Road Transport so that The driver of the vehicle can't and does not have the right to use the C-Class License.

Keywords: Driver License, Traffic, Three Wheel Motor Vehicles

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat selalu diiringi dengan perkembangan zaman yang ada untuk memudahkan atau memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Seperti perkembangan kendaraan transportasi yang sudah sangat membantu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik kendaraan transportasi darat, laut maupun udara. Transportasi merupakan sebuah proses, yakni proses gerak, pindah, mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai waktu yang diinginkan¹. Kendaraan transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya adalah

¹Fidel Miro, 2005, *Perencanaan Transportasi*, Jakarta, Erlangga, hlm.4

kendaraan transportasi darat, bukan berarti dua jenis kendaraan transportasi yang lainnya tidak digunakan namun penggunaannya tidak seperti kendaraan transportasi darat.

Kendaraan transportasi darat pada dasarnya ada dua macam yaitu, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Namun pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat kendaraan bermotor menjadi sangat dominan digunakan dibandingkan dengan kendaraan tidak bermotor, contohnya seperti mobil dan juga sepeda motor. Tetapi dari kedua contoh tersebut ada yang paling dominan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia per tanggal 3 Januari 2017 mencapai 102.328.629 unit dan Pulau Jawa menjadi Provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak terdiri dari 50.799.232 sepeda motor, 1.988.972 mobil barang, 8.856.522 mobil penumpang, 79.587 bus, dan 37.065 kendaraan khusus².

Pemerintah telah mengatur aktivitas masyarakat untuk berkendara dan berlalulintas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ). Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam aktivitas masyarakat untuk berkendara dan berlalulintas diharapkan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, serta dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam aktivitas berlalulintas baik bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi dalam

²<https://menyusurijalan.com/2017/01/03> diakses pada tanggal 25-03-2017 jam 15.25

mengoperasikan kendaraannya seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”³.

Surat izin mengemudi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dibedakan menjadi dua jenis yaitu, surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Dua jenis surat izin mengemudi tersebut masih digolongkan dalam beberapa kategori surat izin mengemudi yang harus sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pengemudi. Penggolongan surat izin mengemudi bertujuan agar terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah terumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perkembangan zaman dalam dunia transportasi tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang mengaturnya, dimana sekarang hadirnya kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka. Kendaraan bermotor tersebut dalam aktivitasnya sering digunakan untuk kendaraan angkutan barang seperti tabung gas LPG ukuran 3kg, galon air mineral dan lain-lain.

Masyarakat masih menggunakan surat izin mengemudi C dalam mengendarai kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka. Pasal 80 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa

³Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor”⁴. Sementara itu pengertian sepeda motor didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah”⁵. Kendaraan bermotor roda tiga yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 20 ini adalah kendaraan bermotor saja tanpa ada tambahan bak terbuka dalam satuan kendaraan tersebut. Penggunaan Surat Izin Mengemudi C yang digunakan pengemudi kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka dalam aktivitas lalu lintas ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan persyaratan teknis sepeda motor yang dijadikan angkutan barang sebagai berikut:

1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi
2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi⁶.

Syarat – syarat teknis yang telah termuat dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan harus terpenuhi dalam penggunaan sepeda motor sebagai angkutan jalan.

⁴Pasal 80 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Apakah dibenarkan jika pengemudi kendaraan bermotor menggunakan surat izin mengemudi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ukuran kendaraan yang dikendarai? Padahal surat izin mengemudi bukan hanya sebagai identitas pengendara tetapi juga sebagai bukti kecakapan pengendara dalam mengendarai kendaraan yang sesuai dengan surat izin mengemudi yang dimiliki. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Kajian Yuridis Terhadap Surat Izin Mengemudi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Tiga Yang Dimodifikasi Berdasarkan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji permasalahan sebagai berikut : Bagaimana keabsahan surat izin mengemudi pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Adanya tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui golongan surat izin mengemudi yang diperuntukkan bagi pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang golongan surat izin mengemudi yang sesuai untuk pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka.
2. Untuk menambah khazanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjamin suatu kebenaran ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, maka dalam suatu penelitian diperlukannya metode yang tepat sebagai acuan dalam rangka pengolahan data hasil penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktivitas penelitian⁷. Manusia sebagai makhluk Tuhan selalu menghadapi berbagai masalah dan upaya penyelesaiannya sangat bergantung kepada tekad dan kesanggupannya. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama⁸.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan

⁷Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm. 16

⁸Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 45

dengan menelaah semua perundang – undangan yang bersangkutan-paut dengan isu yang sedang ditangani⁹. Selain menggunakan pendekatan (*statute approach*) penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹⁰.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi¹¹. Guna untuk meneliti pengaturan jenis surat izin mengemudi yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi dalam aktivitas berkendara dan berlalu lintas.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan-peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm.93

¹⁰Ibid, hlm.137

¹¹Dyah Othirina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.110

penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal¹². Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum bukan sarjana lainnya¹³.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁴, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁵, seperti literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini, baik dalam bentuk

¹²Ibid, hlm.7

¹³Ibid, hlm.20

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118

¹⁵Ibid, hlm.119

buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶, seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat¹⁷.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus¹⁸.

¹⁶Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.296

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21

¹⁸Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 93

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Tiga Dengan Bak Muatan Terbuka Yang Dimodifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Indonesia merupakan negara hukum, ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan baik oleh lembaga negara atau masyarakat diatur dan dibatasi oleh hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan oleh lembaga negara dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus ditinjau dari segi hukum, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Hal ini karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.

Uraian dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah keabsahan surat izin mengemudi pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak terbuka yang dimodifikasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Salah satu syarat untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor adalah dengan mempunyai surat izin mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang akan dikendarai. Jika mengendarai kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi yang sesuai jenis kendaraan yang dikendarai dapat dipastikan sudah terjadi pelanggaran lalu lintas dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah. Namun disini terdapat keraguan jika kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka dapat digolongkan pada klasifikasi sepeda motor sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Maka dari itu harus dilakukan penafsiran hukum, yakni penafsiran gramatikal pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ agar mendapat kejelasan dan kepastian hukum. Penafsiran Gramatikal merupakan penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan yakni dalam pemakaian sehari-hari. Pengertian Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Maksud dari pengertian kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah harus sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan meliputi tiga hal antara lain muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari tempat duduk pengemudi dan barang muatan ditempatkan di

belakang pengemudi. Jika kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang digunakan sebagai angkutan jalan tidak sesuai dengan pengertian Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan maka tidak dapat dikategorikan sebagai sepeda motor seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan tidak berhak menggunakan surat izin mengemudi C.

Kendaraan merupakan sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pengertian kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan seperti becak dan delman. Sedangkan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga yang dihasilkan dari kerja mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel seperti sepeda motor, mobil dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan:

- a. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
- b. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

- c. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- d. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
- e. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

Fungsi tertentu yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi: militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi dan mobilitas penyandang cacat.

Kendaraan roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimiliki masyarakat terkadang mendapatkan modifikasi secara sepihak dari masyarakat tanpa melihat aturan yang berlaku. Modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan roda tiga dengan bak muatan terbuka biasanya dilakukan pada bak muatan yang diberikan box agar dapat menyimpan barang lebih banyak. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan “Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui”. Pengertian modifikasi dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor menyatakan “Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut

kendaraan bermotor”. Ketika terjadi modifikasi pada kendaraan bermotor yang merubah spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor harus dilakukan uji tipe, registrasi dan identifikasi ulang sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) & (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menyatakan “Setiap kendaraan bermotor dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang” dan “Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang”.

Jika modifikasi kendaraan bermotor roda tiga dilakukan tidak sesuai dan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan ini sudah jelas terjadi pelanggaran. Sanksi yang diperoleh jika memodifikasi kendaraan bermotor tanpa memiliki izin tercantum dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan kedalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi digunakan sebagai kendaraan untuk angkutan barang oleh masyarakat. Melihat desain kendaraan roda tiga dengan bak muatan terbuka memang diperuntukkan untuk aktivitas angkutan barang. Namun jika kendaraan roda tiga dengan bak muatan terbuka yang telah mengalami modifikasi dan merubah dimensi, mesin, ataupun daya muat barang digolongkan atau

diklasifikasikan sebagai sepeda motor sangat tidak tepat. Melihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah”. Merujuk pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang digunakan sebagai angkutan barang kurang sesuai jika digolongkan atau diklasifikasikan sebagai sepeda motor. Kendaraan bermotor roda tiga dengan bak terbuka yang digunakan sebagai angkutan barang digolongkan sebagai sepeda motor harus memenuhi persyaratan teknis yang diberlakukan untuk sepeda motor sebagai angkutan barang.

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa persyaratan teknis sepeda motor yang dijadikan angkutan barang sebagai berikut:

1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi
2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Persyaratan teknis ini harus dimiliki kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka sebagai angkutan barang yang digolongkan atau diklasifikasikan sebagai sepeda motor secara utuh tanpa terkecuali. Kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi dan digunakan sebagai angkutan jalan juga harus melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Namun melihat dari bentuk kendaraan roda tiga yang lebar dari bak muatannya melebihi dari lebar stang kemudi dalam mengangkut barang, ini sudah jelas berlawanan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Jadi sangat tidak tepat jika kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka sebagai angkutan barang digolongkan atau diklasifikasikan dalam jenis sepeda motor, karena karena salah satu persyaratan teknis sepeda motor dapat dijadikan angkutan jalan tidak dapat terpenuhi.

Pengendara merupakan orang yang mengendarai kendaraan. Pengendara kendaraan adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor di jalan. Setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan berkewajiban untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan bermotor yang dikendarai dan juga kelengkapan surat-surat yang diwajibkan bagi pengendara itu sendiri seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan lain-lain.

Setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan mempunyai surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikendarai. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Surat izin mengemudi selain berfungsi sebagai identitas bagi pengendara kendaraan bermotor juga sebagai acuan kecakapan pengendara

kendaraan bermotor dalam mengendarai kendaraannya dan mengerti peraturan dalam berlalu lintas. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menentukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji,
- c. Fisik Kendaraan Bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepemilikan,
- b. Kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi,
- c. Kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan,
- d. Masa belaku; dan
- e. Keaslian.

Uraian di atas merupakan ruang lingkup dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Salah satu unsur dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah surat izin mengemudi yang harus memiliki kesesuaian dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi digunakan sebagai angkutan jalan dan digolongkan sebagai jenis sepeda motor dapat dipastikan pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan

bak muatan terbuka menggunakan surat izin mengemudi C yang seharusnya diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor. Hal ini sangat kurang sesuai jika melihat beberapa uraian yang ada di atas, karena kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka tidak dapat memenuhi salah satu syarat teknis sepeda motor yang dijadikan angkutan jalan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Jika kegiatan berlalulintas pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi tetap berlangsung dan pengendara masih menggunakan surat izin mengemudi C ini jelas sudah terjadi pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ surat izin mengemudi dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu;

- a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Dua jenis surat izin mengemudi tersebut masih digolongkan lagi menjadi beberapa surat izin mengemudi. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa;

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (serib) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan

- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus penyandang cacat¹⁹.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan surat izin kendaraan bermotor umum terdiri:

- a. Surat Izin Mengemudi A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I umum digunakan untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c. Surat Izin Mengemudi B II umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan tau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram²⁰.

Surat izin mengemudi digunakan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara dan berlalulintas dengan menggunakan kendaraan yang sesuai golongan jenis surat izin mengemudi yang dimiliki. Mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan surat izin mengemudi yang bukan golongannya dan tidak sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan sama saja dengan mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat izin mengemudi. Fungsi Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagai berikut:

- 1. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- 2. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai Registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- 3. Data pada Registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan, penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian²¹.

¹⁹Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

²⁰Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

²¹Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Undang-Undang hukum pidana Indonesia dalam hal ini KUHP terdiri dari tiga bagian buku yaitu buku ke I tentang ketentuan umum (*Algemene Bepalingen*), buku ke II tentang kejahatan (*misdrijven*), dan buku ke III tentang pelanggaran (*overtredingen*). Pelanggaran merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang diancam sanksi pidana oleh Undang-Undang yang mengaturnya. Namun jika berbicara tentang pelanggaran lalu lintas tidak diatur oleh KUHP melainkan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah memuat sanksi pidana bagi setiap pelaku pelanggaran lalu lintas. Hal ini tercantum dalam Bab XX tentang ketentuan pidana. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sanksi pidana bagi pelanggaran lalu lintas yang termuat dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

menyatakan “Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang wajib menunjukkan; Surat Izin Mengemudi”.

Jadi berdasarkan beberapa uraian yang ada di atas mengemudi kendaraan bermotor roda tiga dengan bak terbuka yang dimodifikasi digunakan sebagai angkutan barang menggunakan surat izin mengemudi C karena digolongkan sebagai sepeda motor merupakan suatu tidak pidana yaitu pelanggaran. Persyaratan teknis sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan jalan tidak dimiliki kendaraan bermotor roda tiga dengan bak terbuka yang dimodifikasi secara keseluruhan. Sehingga tidak sesuai jika pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak terbuka yang dimodifikasi menggunakan surat izin mengemudi C dalam aktivitas berlalu lintas.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam hal kendaraan bermotor roda tiga dengan bak terbuka yang dimodifikasi sendiri dan digunakan sebagai angkutan seharusnya memperhatikan aturan tentang modifikasi tersebut. Namun jika melihat dari bentuk kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi digunakan sebagai angkutan barang tidak dapat memenuhi syarat teknis sepeda motor yang dijadikan angkutan barang. Maka dari itu berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka

yang dimodifikasi tidak dapat dikategorikan sebagai sepeda motor dan pengendara kendaraan bermotor roda tiga dengan bak muatan terbuka yang dimodifikasi tidak berhak menggunakan surat izin mengemudi golongan C.

4.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang ada di atas dapat diberikan sumbangan pemikiran yaitu berupa saran bahwa, seiring perkembangan zaman khususnya dalam dunia transportasi ini seharusnya juga diikuti dengan perkembangan peraturan yang mengaturnya. Hendaknya negara melalui lembaga-lembaga yang mengambil keputusan atau kebijakan juga harus melihat peraturan-peraturan yang saling berkaitan agar dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan juga para pekerja industri harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengacu pada kebutuhan pasar saja. Sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan menjaga kedaulatan hukum yang ada di negara Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.